



PUTUSAN

NOMOR : 557/PID.SUS/2018/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURIANA ALIAS DIANA BINTI RASYID, S ;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun / 1987 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Barukang, Kelurahan Ujung Tanah, Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.557/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 ;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 November 2018 No. 557/PID.SUS/2018/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 November 2018 Nomor : 557/PID.SUS/2018/PT. MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mamuju NO.REG. PERK. : PDM-113/MJU/Euh.2/07/2018 tertanggal 12 Juli 2018 sebagai berikut ;



DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SURIANA Alias DIANA Binti RASYID S. pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di JL. Barukang, Kel. Ujung Tanah, Kota Makassar (berdasarkan Pasal 84 (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili perkara ini, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, berupa 6 (enam) sachet narkoba yang dalam bahasa sehari-hari disebut sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 3,696 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu pada bulan Maret 2018, perempuan ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM (yang berkas perkaranya diajukan tersendiri) mendatangi rumah PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. di JL. Teuku Umar 10 Lr. 8 RT 001/RW 004, Kel. Kaluku Bodoa, Makassar (yang juga berkas perkaranya diajukan tersendiri), untuk maksud membeli narkoba jenis sabu-sabu dari PARIDA Alias IDA Binti RASYID S., lalu ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM memberi uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. lalu dengan tidak dilengkapi surat izin dari yang berwenang dan bukan tujuan pengetahuan dan pengobatan Terdakwa SURIANA Alias DIANA Binti RASYID S. menyerahkan menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu-sabu kepada PARIDA Alias IDA Binti RASYID

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.557/PID.SUS/2018/PT MKS



S. setelah itu 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. menyerahkan kepada ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM lalu dibawa ke Mamuju dan setibanya Terdakwa di Mamuju yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dalam kamar di rumah milik ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM di Jl. Soekarno Hatta, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, lalu 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu-sabu itu oleh ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM kemudian dibagi-bagi menjadi 4 (empat) sachet untuk maksud dijual lagi, namun saat itu Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM dan saat itu Petugas Kepolisian menemukan/menyita 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu-sabu dalam lemari pakaian ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM seberat 1,7912 gram, dan saat itu ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan saat Petugas Kepolisian melakukan interogasi ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM memberi keterangan bahwa 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli seharga Rp 1.600.000,- /sachet (satu juta enam ratus ribu rupiah per sachet) dari PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. di Makassar, sehingga Petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan dengan membawa ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM ke Makassar untuk menunjukkan kepada Petugas Kepolisian keberadaan PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. di JL. Teuku Umar 10 Lr. 8 RT 001/RW 004, Kel. Kaluku Bodoa, Makassar dan saat itu Petugas Kepolisian menangkap PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. lalu saat dilakukan pengeledaan Petugas Kepolisian juga menemukan/menyita 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu-sabu di atas toples bumbu dapur milik PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. seberat 1,9048 gram dan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah masih merupakan bagian/sisa dari dua sachet narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh ROSTINA

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.557/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TINA Binti IBRAHIM dari PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. dan setelah PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan saat diinterogasi PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. memberi keterangan bahwa 6 (enam) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut seluruhnya ia peroleh dari Terdakwa SURIANA Alias DIANA Binti RASYID S. dengan cara ia membeli seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan dengan membawa PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa SURIANA Alias DIANA Binti RASYID S. di JL. Barukang, Kel. Ujung Tanah, Kota Makassar, dan saat itu Petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa SURIANA Alias DIANA Binti RASYID S. dan saat Petugas Kepolisian melakukan interogasi Terdakwa SURIANA Alias DIANA Binti RASYID S. memberi keterangan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ia peroleh dari lelaki WAWAN (DPO) ;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang masing-masing 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan 3. HASURA MULYANI, Amd., No. LAB: 1520/NNF/IV/2018 tanggal 13 April 2018 berpendapat dan berkesimpulan bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9048 gram milik PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. dan No. LAB: 1524/NNF/IV/2018 tanggal 13 April 2018 milik ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7912 gram (+) positif Narkoba dan mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.557/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SURIANA Alias DIANA Binti RASYID S. pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 6 (enam) sachet narkotika yang dalam bahasa sehari-hari disebut sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 3,696 gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yaitu pada bulan Maret 2018, perempuan ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM (yang berkas perkaranya diajukan tersendiri) mendatangi rumah PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. di JL. Teuku Umar 10 Lr. 8 RT 001/RW 004, Kel. Kaluku Bodoa, Makassar (yang juga berkas perkaranya diajukan tersendiri), untuk maksud membeli narkotika jenis sabu-sabu dari PARIDA Alias IDA Binti RASYID S., lalu ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM memberi uang sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. lalu dengan tidak dilengkapi surat izin dari yang berwenang dan bukan tujuan pengetahuan dan pengobatan Terdakwa SURIANA Alias DIANA Binti RASYID S. menyerahkan menyerahkan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu-sabu kepada PARIDA Alias IDA Binti RASYID

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.557/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S. setelah itu 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. menyerahkan kepada ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM lalu dibawa ke Mamuju dan setibanya Terdakwa di Mamuju yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di dalam kamar di rumah milik ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM di JL. Soekarno Hatta, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, lalu 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu-sabu itu oleh ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM kemudian dibagi-bagi menjadi 4 (empat) sachet untuk maksud dijual lagi, namun saat itu Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM dan saat itu Petugas Kepolisian menemukan/menyita 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu-sabu dalam lemari pakaian ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM seberat 1,7912 gram, dan saat itu ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan saat Petugas Kepolisian melakukan interogasi ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM memberi keterangan bahwa 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli seharga Rp.1.600.000,-/sachet (satu juta enam ratus ribu rupiah per sachet) dari PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. di Makassar, sehingga Petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan dengan membawa ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM ke Makassar untuk menunjukkan kepada Petugas Kepolisian keberadaan PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. di JL. Teuku Umar 10 Lr. 8 RT 001/RW 004, Kel. Kaluku Bodoa, Makassar dan saat itu Petugas Kepolisian menangkap PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. lalu saat dilakukan pengeledaan Petugas Kepolisian juga menemukan/menyita 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu-sabu di atas toples bumbu dapur milik PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. seberat 1,9048 gram dan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah masih merupakan bagian/sisa dari dua sachet narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh ROSTINA

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.557/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias TINA Binti IBRAHIM dari PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. dan setelah PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan saat diinterogasi PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. memberi keterangan bahwa 6 (enam) sachet narkoba jenis sabu-sabu tersebut seluruhnya ia peroleh dari Terdakwa SURIANA Alias DIANA Binti RASYID S. dengan cara ia membeli seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan dengan membawa PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa SURIANA Alias DIANA Binti RASYID S. di JL. Barukang, Kel. Ujung Tanah, Kota Makassar, dan saat itu Petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa SURIANA Alias DIANA Binti RASYID S. dan saat Petugas Kepolisian melakukan interogasi Terdakwa SURIANA Alias DIANA Binti RASYID S. memberi keterangan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ia peroleh dari lelaki WAWAN (DPO).

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang masing-masing 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., dan 3. HASURA MULYANI, Amd., No. LAB: 1520/NNF/IV/2018 tanggal 13 April 2018 berpendapat dan berkesimpulan bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9048 gram milik PARIDA Alias IDA Binti RASYID S. dan No. LAB: 1524/NNF/IV/2018 tanggal 13 April 2018 milik ROSTINA Alias TINA Binti IBRAHIM bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7912 gram (+) positif Narkoba dan mengandung (+) positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 58

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.557/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 19 September 2018, No.Reg.Perk. : PDM- 113/MJU/Euh.2/07/2018, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Suriana Als. Diana Binti Rasyid, S bersalah melakukan tindak pidana “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusannya tertanggal 3 Oktober 2018 No. 176/Pid.Sus/2018/PN Mam, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.557/PID.SUS/2018/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa Suriana Alias Diana Binti Rasyid, S tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Suriana Alias Diana Binti Rasyid, S tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyediakan narkotika golongan I ” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.,(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.,(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 9 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor ; 176/Akta.Pid.Sus/2018/PN Mam., dan terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.557/PID.SUS/2018/PT MKS



9 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor ; 176/Pid.Sus/2018/PN Mam ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 oktober 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 16 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2018 telah diberitahu oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Bahwa hukuman **(Strafmaat)** yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tersebut menurut kami ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tidak sesuai dengan program

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.557/PID.SUS/2018/PT MKS



pemerintah dimana pemerintah saat ini sedang giat-giatnya memberantas narkoba sesuai pasal yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju adalah tidak sesuai pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut kami sudah sesuai apa yang kami tuntutan yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Kami Penuntut Umum menyatakan Banding dengan alasan sebagai berikut :

Majelis hakim telah memutus perkara atas nama Terdakwa Suriana Alias Diana Binti Rasyid, S dengan dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara ;

Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis Hakim karena menurut keterangan saksi-saksi sewaktu diperiksa dipersidangan yang dibawah sumpah mengatakan bahwa Terdakwa Suriana Alias Diana Binti Rasyid, S ini adalah membeli sabu-sabu dari Wawan (DPO) dan menjual sabu-sabu kepada saksi Parida Alias Ida Binti Rasyid, S dan Terdakwa Suriana Alias Diana Binti Rasyid, S pada waktu dipersidangan membenarkan keterangan-keterangan saksi dan begitu pula keterangan Terdakwa Suriana Alias Diana Binti Rasyid, S.

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum (pembanding) mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SURIANA Als DIANA Binti RASYID S bersalah melakukan tindak pidana “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.557/PID.SUS/2018/PT MKS



ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000., (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG lipat warna hitam.

“ Dirampas untuk dimusnahkan ” ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian Memori Banding ini dibuat, dengan harapan Semoga Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat mengabulkan permohonan kami, terimakasih.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN Mam, memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I ”** , sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsida, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.557/PID.SUS/2018/PT MKS



132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadli perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih dianggap ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dengan pertimbangan bahwa Perbuatan Terdakwa dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan sebagai efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN Mam haruslah diperbaiki/diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.557/PID.SUS/2018/PT MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;
4. Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
5. Ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki/Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN Mam , sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANA ALIAS DIANA BINTI RASYID, S**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.,(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.557/PID.SUS/2018/PT MKS



3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 10 Desember 2018** oleh kami **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **I NYOMAN SUKRESNA, SH.**, dan **EFENDI PASARIBU, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 13 Desember 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

ttd

EFENDI PASARIBU, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.557/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGESAHAN

Salinan Dinas Sesuai Aslinya,
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi,
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI,SH.

NIP.195807031981031007

Hal. 17 dari 16 Hal. Putusan No.557/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 16 Hal. Putusan No.557/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)